



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 11 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa dalam mewujudkan target program nasional, pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pananggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Darerah Provinsi Jawa Timur Nomor 56);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 50 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 266);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
- KETIGA** : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
  - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Pengarah sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pelaksana dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- KETUJUH** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2025

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 11 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	<p>Pengarah:</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota:</p>	<p>Bupati</p> <p>1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>2) Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>3) Kepala Kepolisian Resor Ngawi</p> <p>4) Komandan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi</p> <p>5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>6) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>7) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p>
2.	<p>Pelaksana:</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota:</p> <p>1) Bidang Perencanaan:</p> <p>2) Bidang Penemuan Terduga dan Pasien Tuberkulosis:</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan UKM &amp; UKP Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Pimpinan Fasilitas Kesehatan se-Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi</p>

1	2	3
	<p>3) Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien:</p> <p>4) Bidang Edukasi:</p> <p>5) Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi:</p>	<p>a) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi c) Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Ngawi d) Ketua Baznas Kabupaten Ngawi e) Pimpinan Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi b) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi c) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi d) Pimpinan Persatuan Perguruan Tinggi Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi c) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi d) Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Ngawi e) Pimpinan Muslimat NU dan Fatayat NU Cabang Ngawi f) Pimpinan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Cabang Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO